

KONTRAK KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU
DENGAN
(Satuan Pendidikan.....*)

NOMOR : /PPK/KU.KKA/VII/2025
NOMOR : (.....nomor pihak kedua*)

TENTANG
PELAKSANAAN PELATIHAN KODING
DAN KECERDASAN ARTIFISIAL BAGI GURU DI
(Satuan Pendidikan.....*)

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh lima (...-...-2025) diadakan Kontrak Kerja Sama pelaksanaan pelatihan koding dan kecerdasan artifisial untuk Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan antara:

1. Nama : Dr. Hos Arie Rhamadhan S, S.H, M.H.
NIP : 198107222015041002
Jabatan : KPA
Alamat : Jl. Tata Bumi, Km. 20, Ceruk Ijuk, Toapaya,
Kabupaten Bintan 29151

Bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK)/Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK)/ Kantor Guru dan tenaga Kependidikan (KGTK) Provinsi Kepulauan Riau, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
Jabatan : (Kepala Satuan Pendidikan)
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama (Satuan Pendidikan.....*), yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. PIHAK KESATU merupakan pimpinan / mewakili unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru selaku KPA/PPK.
2. PIHAK KEDUA merupakan Kepala/pimpinan (Kepala Satuan Pendidikan*).

Sepakat untuk mengadakan Kontrak Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pelatihan Koding dan Kecerdasan Artifisial (pelatihan KKA), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Kontrak Kerja Sama ini dimaksudkan untuk sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama pelaksanaan pelatihan KKA;
- (2) Tujuan dari penyelenggaraan pelatihan KKA adalah untuk memberikan bekal kemampuan Koding dan Kecerdasan Artifisial kepada guru agar dapat mengimplementasikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kontrak kerja sama ini meliputi kegiatan:

- a. Pembiayaan penyelenggaraan pelatihan KKA;
- b. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK;
- c. Penyelenggaraan pelatihan KKA sesuai struktur program yang telah ditetapkan; dan
- d. Pencapaian standar penjaminan mutu pelatihan KKA.

Pasal 3 Bentuk Kerja Sama dan Sasaran

Bentuk kerja sama adalah pelaksanaan pelatihan KKA melalui pendidikan dan pelatihan dengan target sasaran sebanyak satu orang guru.

Pasal 4 Tugas dan Tanggung Jawab

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Melakukan pengkelasan peserta pelatihan KKA;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pelatihan KKA;

- c. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelatihan KKA yang terdiri dari komponen biaya pelatihan antara lain belanja bahan, honor output kegiatan dan belanja jasa profesi sebagai pembentuk tarif PNBPF fungsional. Komponen biaya tersebut tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi;
- d. menyusun RAB pembiayaan swakelola yang meliputi antara lain belanja konsumsi bagi peserta, penceramah, pengajar dan panitia serta perjalanan dinas bagi penceramah, pengajar dan panitia. Biaya swakelola akan disalurkan melalui rekening RPL
- e. membuka rekening penerimaan PNBPF dan rekening RPL yang digunakan untuk penerimaan setoran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) poin e dari PIHAK KEDUA;
- f. melakukan proses penyetoran ke Kas Negara dan pengajuan Maksimum Pencairan (MP) serta proses pencairan/pengelolaan dana PNBPF dari PIHAK KEDUA;
- g. melakukan pembayaran untuk biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) poin e melalui rekening RPL;
- h. menyelenggarakan pelatihan KKA sesuai dengan struktur program yang telah ditetapkan;
- i. mengeluarkan sertifikat pelatihan KKA;
- j. menyiapkan dan menyampaikan kuitansi tanda terima pembayaran biaya pelatihan KKA kepada PIHAK KEDUA;
- k. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pelatihan KKA kepada PIHAK KEDUA; dan
- l. Mengadministrasikan dan menyimpan seluruh bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pelatihan KKA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mengalokasikan biaya pelatihan KKA yang meliputi tarif PNBPF fungsional dan biaya swakelola sesuai kontrak kerja sama yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- b. melakukan pembayaran komponen pendanaan PNBPF fungsional kepada PIHAK KESATU melalui Bendahara Penerimaan untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara atau PIHAK KEDUA melakukan penyetoran ke kas negara setelah menerima formulir penyetoran yang dibuat oleh PIHAK KESATU;
- c. melakukan koordinasi kepada PIHAK KESATU terkait dengan pembayaran dana swakelola diluar komponen PNBPF fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membiayai transport dan penginapan peserta pelatihan KKA, sesuai kebutuhan kegiatan;

- e. menerima kuitansi tanda terima pembayaran biaya pelatihan KKA dari PIHAK KESATU;
- f. menerima laporan hasil pelaksanaan pelatihan KKA dari PIHAK KESATU;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan KKA yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 5 Pembiayaan

- (1) Sumber pembiayaan pelaksanaan pelatihan KKA berasal dari Satuan Pendidikan berasal dari Dana BOS (.....jenis BOS*) dengan mekanisme PNPB yang dikelola oleh PIHAK KESATU;
- (2) Biaya pelatihan KKA sebagaimana (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp..... (terbilang) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Biaya PNPB Fungsional sebesar*
 - b. Biaya di luar komponen PNPB Fungsional sebesar*
- (3) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin b belum termasuk akomodasi dan transportasi peserta yang akan ditanggung oleh Dana BOS (.....jenis BOS*).

Pasal 6 Tata Cara Pembayaran

- (1) PIHAK KEDUA wajib membayar lunas biaya pelaksanaan pelatihan KKA dengan mekanisme PNPB fungsional kepada PIHAK KESATU melalui transfer ke rekening bendahara dengan rincian sebagai berikut:
 - nomor rekening : 017401003481303
 - nama rekening : RPL 009 PS KGTK KEPRI UTK PPP GTK
 - Bank : Bank Rakyat Indonesia (BRI)

atau

PIHAK KEDUA wajib membayar lunas biaya pelaksanaan pelatihan KKA dengan mekanisme PNPB fungsional melalui penyetoran ke kas negara setelah mendapatkan formulir penyetoran yang dibuat oleh PIHAK KESATU;

- (2) PIHAK KEDUA melakukan pembayaran pelaksanaan pelatihan KKA melalui swakelola untuk komponen diluar PNPB fungsional sesuai dengan aturan yang berlaku dan dengan waktu.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan paling lambat pada tanggal 18 Juli 2025. Apabila sampai dengan tanggal tersebut pembayaran belum dilakukan, PIHAK KESATU akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menyusun skenario penyelesaian pembayaran.

Pasal 7
Ketentuan Pajak

Pembayaran pajak yang diakibatkan oleh pelaksanaan Kontrak Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Jangka Waktu

Kontrak Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan 31 Oktober 2025.

Pasal 9
Sanksi

Apabila PARA PIHAK tidak melaksanakan kewajiban yang diatur pada kontrak kerja sama ini, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah peristiwa seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian kegiatan.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang terkena keadaan kahar (*Force Majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lain disertai surat keterangan yang mendukung terjadinya keadaan kahar dari pihak yang berwenang.

Pasal 11
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Segala perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Kontrak Kerja Sama ini yang langsung mempengaruhi pelaksanaan Kontrak Kerja Sama maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.

Pasal 12
Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan kontrak ini wajib diberikan secara tertulis oleh PARA PIHAK dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

KGTK Provinsi Kepulauan Riau

Dr. Hos Arie Rhamadhan S, S.H,
M.H.

Jl. Tata Bumi, Km. 20, Ceruk Ijuk,
Toapaya, Kabupaten Bintan 29151
087746510055

bgpkepri@kemdikbud.go.id

PIHAK KEDUA

(Satuan Pendidikan*)

Kepala Sekolah

Jalan.....

No Telp....

Alamat email.....

Setiap perubahan dan penggantian dari alamat-alamat tersebut di atas, wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Pasal 13

Lain-lain

- (1) PARA PIHAK harus memastikan jumlah peserta sasaran yang akan mengikuti pelatihan KKA.
- (2) Apabila sasaran yang mengikuti pelatihan KKA berkurang dari target dengan alasan apapun setelah dana PNPB fungsional disetorkan ke Kas Negara, maka biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA tidak dapat dikembalikan dan diakui sebagai pendapatan Negara.
- (3) Apabila terjadi sisa dana swakelola pada rekening RPL yang dikelola oleh PIHAK KESATU, maka sisa dana tersebut dikembalikan kepada PIHAK KEDUA melalui metode transfer;

Pasal 14

Penutup

Kontrak Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

.....,2025

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Meterai Rp 10.000,-

Dr. Hos Arie Rhamadhan S, S.H, M.H

.....

NIP198107222015041002